



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0061/SIUP/DPM-PPTSP/2021

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. KOKO
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : SADRAH PERANGIN-ANGIN
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. SUDIRMAN NO. 21-23 KEL. GUNG LETO KEC. KABANJAHE
4. TITIK KOORDINAT : 3.1016754,98.4875833,17
5. NPWP : 70.706.775.7-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 400.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
b. Nasional : 100 %
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang
9. KELEMBAGAAN : Pedagang Pengecer
10. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Supermarket/ Minimarket (47111) 2. Perd. Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau Di Toserba (Departement Store) (47191)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. Makanan, Minuman Ringan Non Alkohol 2. Sembako, Rokok, Hasil Pertanian 3. Hasil Perkebunan dan Pelengkapan Rumah Tangga
12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : II Atas SIUP Nomor :503.517/408/XII/SIUP/KPPT/2015
- Tanggal : 29 Desember 2015
- SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**
- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 26 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**